

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 1 TAHUN 1994

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah .
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 .
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan .
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan .
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa .
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 tentang Jalan .
  9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan.
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian .
  11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tenaga Listrik
  12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya .
  13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 .
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi .
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan .
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah .
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah .
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai .
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung .
24. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri .
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. : 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 1986 .
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 1987 .
27. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01. P/47/ MPE/ 1992 tentang Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi .
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650 – 658 tanggal 24 Juli 1985, tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum .
29. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640 / KPTS / 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota .
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota .
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II .

32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/ Peraturan dalam rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan .
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Perkotaan .
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Terpadu dalam rangka Pembangunan Daerah .
35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pedoman Penetapan Daerah Sempadan serta Daerah Pengaruhnya dan Jalur Sempadan .
36. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul .
37. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1971 jo. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1978 tentang Peningkatan Beberapa Jalan Kabupaten menjadi Jalan Propinsi .
38. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pola dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
39. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 1990 tentang Irigasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
40. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
41. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 357 Tahun 1974 tentang Penetapan Garis Sempadan .
42. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
43. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
44. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1990 tentang Batas Wilayah Kota .
45. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penetapan Ruang Terbuka Hijau Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul .
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II yang selanjutnya disingkat RUTR Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang mengarahkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan .
- e. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya .
- f. Kawasan lindung adalah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan ;
- g. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian .
- h. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya .
- i. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan wilayah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang .
- j. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya .
- k. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang .

B A B II  
ASAS, TUJUAN , SASARAN DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
A s a s  
Pasal 2

RUTR Kabupaten berasaskan :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan .
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam satu wilayah .
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola dan intensitas pemanfaatan ruang .

Bagian Kedua  
T u j u a n  
Pasal 3

RUTR Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan .
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah .
- c. Mengarahkan penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di Daerah .
- d. Menyusun rincian rencana tata ruang di Daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan .

Bagian Ketiga  
S a s a r a n  
Pasal 4

RUTR Kabupaten mempunyai sasaran untuk :

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung .
- b. Tertatanya struktur jaringan pusat-pusat pelayanan .
- c. Tertatanya sistim jaringan transportasi .
- d. Tertatanya prasaranan dan sarana fasilitas social, ekonomi dan fasilitas lainnya .
- e. Tertatanya kawasan pusat produksi .
- f. Tertatanya kawasan perkotaan dan pedesaan .